

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1950  
REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG  
UNIVERSITAS NEGERI GAJAH MADA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :  
pelaporan Panitia Penyelidik dan Perancang Pengajaran Baru Bagi  
Pendidikan Ahli Farmasi yang telah disetujui oleh Menteri  
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan;

Menimbang :  
a. bahwa berhubung dengan sangat kurangnya tenaga untuk memimpin  
apoteker baru yang tertuju kepada keperluan praktis.  
b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud diatas perlu diadakan  
perubahan dalam peraturan tentang Universitas Negeri Gajah  
Mada;

Mengingat :  
a. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 Republik Indonesia  
Jogjakarta dahulu tentang Universitas Negeri Gajah Mada,  
b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :  
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 73 pada tanggal 7 September  
1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
No 37 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG  
UNIVERSITIT NEGERI GAJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 Republik Indonesia  
Jogjakarta dahulu tentang Universiteit Negeri Gajah Mada diadakan  
perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan seperti berikut:

1. Pasal 8 angka 2 huruf c. diubah sehingga ketentuan itu  
berbunyi :
  - c. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5  
huruf a yang Bagian Kedokteran dan Baccalaureat Ilmu  
Kimia dari pada Bagian Farmasi, huruf b yang  
Baccalaueat Notariat, huruf c dan huruf f, selama dua  
tahun;
2. Menambah pasal 8 angka 2 dengan ketentuan d dibawah ketentuan  
c tersebut diatas, yang berbunyi :
  - d. bagi Gakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a yang  
Baccalaureat ilmu Farmasi dari pada Bagian Farmasi  
tingkat kandidat selama satu tahun dan kelanjutannya

- ialah tingkat Bacculaureat selama dua tahun.
3. Menambah pasal 10 huruf a dengan ketentuan "kecuali Bacculaureat ilmu Farmasi, yang memperoleh sebutan Apoteker" dan huruf b dengan ketentuan "kecuali Doktoral bagi Bagian Farmasi, yang memperoleh sebutan Doctorandus Apoteker".

#### Pasal 2

Pendidikan Apoteker dan pendidikan Doctorandus Apoteker diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN,  
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

Ttd.

MUHAMMAD YAMIN.

Diundangkan  
pada tanggal 13 Nopember 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1954  
TENTANG  
PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH No 37 TAHUN 1950  
REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG UNIVERSITIT NEGERI  
GAJAH MADA.

Dewasa ini sangat terasa adanya kekurangan tenaga pemimpin rumah obat (apotek). Pendidikan ahli farmasi yang sekarang

diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gajah Mada ditujukan kepada keahlian farmasi yang menghendaki waktu 5 tahun, sedang bagian baccalaureatnya tidak tertuju kepada pendidikan tenaga pemimpin apotek yang dimaksud diatas. Dalam pada itu, mengingat kemajuan yang pesat sekah dalam lapangan permbuatan obat-obatan, maka dirasa, bahwa pekerjaan yang melulu bersifat memimpin suatu apotek tidak usah memerlukan pengetahuan obat-obatan yang mendalam seperti diperlukan untuk pendidikan apoteker atau ahli farmasi sebelum Perang Dunia ke II.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas maka sebagai suatu langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga apoteker dalam arti memimpin apotek, perlu diadakan pendidikan apoteker baru yang tertuju kepada keperluan praktis.

Termasuk Lembaran Negara No. 100 tahun 1954.

Diketahui:  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 100 DAN  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 696